



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/16 / Kpts/ WN-TLK/I-2020

TENTANG PENETAPAN PPKBD DAN SUB PPKBD NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020

WALI NAGARI TALUK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana perlu dibentuk PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas,
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
4. Undang-undang Republik Indonesia No.06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/ 242/ Kpts/BPT-PS/2015

Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Dan Pengesahan Wali Nagari
Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar
Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
- 9 Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan
Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan Menunjuk PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Taluk Kecamatan Batang
PERTAMA : Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari – 31 Desember 2020
dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TALUK
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI TALUK



ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Taluk
Nomor : 140/ 16 /Kpts/WN-TLK/I- 2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : Penetapan PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Taluk kecamatan Batang Kapas Tahun 2020

NO	NAMA –NAMA	JABATAN	KAMPUNG	KET
1	GUSNIARTI	PPKBD	UJUNG BATU	
2	ERNAWATI	SUB PPKBD	UJUNG BATU	
3	YESRI NORA	SUB PPKBD	LIMPASO	
4	ERNI MASNUR	SUB PPKBD	PASAR TALUK	

WALI NAGARI TALUK


ZAINAL